



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHAEL SANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Juanda II No 2/28, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271162807840001, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H, M.H, CTLC, CCD. Dkk, para Advokat berkewarganegaraan Indonesia, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DAULAY BROTHERS & REKAN" beralamat di Jalan Pasar III Nomor 175 C Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: brothersdaulay@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 November 2023 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. TRIKARYA PRATAMA PERSADA, berkedudukan di Perum Graha Kartika Pratama CC4 No. 11 RT. 004, RW. 004, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

WINGO HERCAHYO, berkedudukan di Jalan Martaip No. 10, RT. 006, RW. 008, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk-Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

PT. YASA PATRIA PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung No. 18 Jagakarsa-Jakarta Selatan 12610, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 844/Pdt.G/2023/PN JktUtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan bergerak dibidang penyewaan dan sewa Alat Berat serta distributor attachment Alat Berat yang beralamat kantor di Jalan H.M.Said No.2D,Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20234, Indonesia. Kantor cabang dan Workshop di Jalan Raya Cakung Cilincing Km.2 Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS17 No.02 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur-13910, Indonesia;
2. Bahwa bermula dari adanya pembicaraan antara Penggugat yang diwakili oleh Benz Steward Tan, S.E., dengan Tergugat I yang dihadiri oleh Tergugat II, Yudi, Agung dan Dandi, bertempat di Kantor PT. Patria Karya Persada yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No.18, RT.10/RW.1, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat yang diwakili oleh Benz Steward Tan, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 023/SK-THI/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jl. Raya Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018;
4. Bahwa dalam isi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I antara lain:
 - I. Peralatan yang disewakan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) unit Excavator Kap. 20 T merek KOBELCO SK200-8 tahun 2015-2016 dengan kondisi baik;
 - b. 1 (satu) unit Excavator Kap. 20 T merek VOLVO tahun2016 dengan kondisi baik;
 - c. 1 (satu) unit Excavator Kap. 20 T merek Random tahun 2016 dengan kondisi baik;
 - d. 1 (satu) Wheel Loader Kap. 3,5 m³ merek Komatsu WA-350 tahun 2014 dengan kondisi baik;

Halaman 2 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- e. 1 (satu) Wheel Loader Kap. 1,8 m³ merek X GMA LW300KN tahun 2018 dengan kondisi baik.
- II. Harga sewa peralatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Excavator Kap. 20 T seharga Rp. 266.667 (dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) / Jam;
 - b. Wheel Loader Kap. 1,8 m³ seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / Jam;
 - c. Wheel Loader Kap. 3,5 m³ seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / Jam.
5. Bahwa dengan ditandatangani Perjanjian tersebut hal ini berarti diantara Penggugat dan Tergugat I telah terikat diri didalam syarat materiil dari konsekuensi hukum suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.";
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi isi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No: 001/THI-PSM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat I tidak memenuhi isi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan sehingga terjadi tunggakan pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat senilai Rp. 1.542.581.800 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
8. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan berkali-kali agar Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajiban terhadap Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana telah Penggugat sampaikan melalui surat Penggugat Nomor: 02/NJK-SMS/IV/2020 tertanggal 22 April 2020;
9. Bahwa Tergugat I menanggapi/merespon Surat Peringatan dari Penggugat tersebut di atas dengan mengutus Tergugat II untuk membuat komitmen dengan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2020 menanggapi/merespon peringatan Penggugat dengan menandatangani Perjanjian Hutang Piutang;
11. Bahwa dalam isi Perjanjian Hutang Piutang Tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II antara lain:
 - i. Pasal 4; Bahwa atas sewa alat berat yang dilakukan Pihak Pertama, masih belum menyelesaikan sisa pembayaran atas sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Kedua;



- ii. Pasal 5; Bahwa Pihak Pertama berjanji akan membayar dan melunaskan sisa kewajibannya sebesar Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Pihak Kedua selama 4 (empat) bulan, terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dengan cara dicicil, yang setiap bulannya akan dilakukan pembayaran yaitu sebesar Rp. 385.645.450 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - iii. Pasal 6; Bahwa Pihak Pertama sebagai jaminan atas kewajibannya, akan menyerahkan 1 (satu) salinan foto copy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik dengan nomor: 4200 atas nama TAN MULYADI, seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Pasanggrahan No. 19, RT. 001 RW. 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan-Jakarta Barat, kepada Pihak Kedua;
 - iv. Pasal 7; Bahwa apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua diberi hak untuk menjual Tanah tersebut di atas dan mengambil sebagai pembayaran sesuai dengan sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh Pihak Pertama;
 - v. Pasal 8; Bahwa apabila ada perselisihan dan perbedaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan atas dasar musyawarah dan mufakat antara para Pihak dan apabila perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
12. Bahwa seiring dengan waktu Tergugat II tidak dapat memenuhi Perjanjian Hutang Piutang tersebut di atas kepada Penggugat;
 13. Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat secara lisan sehingga Tergugat II pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 menandatangani Perjanjian Pelunasan Utang;
 14. Bahwa dalam isi Perjanjian Pelunasan Utang Tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II antara lain:
 - i. Pasal 4; Bahwa atas sewa alat berat yang dilakukan Pihak Pertama, masih belum menyelesaikan sisa pembayaran atas sewa alat berat



tersebut sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua;

- ii. Pasal 5; Bahwa Pihak Pertama berjanji akan membayar dan melunaskan sisa kewajibannya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021, pada tanggal 25 Oktober 2021 akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), pada tanggal 25 November 2021 akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Desember 2021 akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening, Bank Mandiri Nomor Rekening: 1060017848899 dengan atas nama PT. HABIBI INDONESIA dan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 0222527722 dengan atas nama PT. HABIBI INDONESIA;
 - iii. Pasal 6; Bahwa apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tanggal yang disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama ini maka Laporan Polisi yang sudah dilakukan di Kepolisian Daerah Jakarta Raya akan diteruskan dan juga Pihak Pertama harus membayar uang keterlambatan kepada Pihak Kedua yang akan dihitung perharinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa keterlambatan pembayarannya;
 - iv. Pasal 7; Bahwa apabila ada perselisihan dan perbedaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan atas dasar musyawarah dan mufakat antara para Pihak dan apabila perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
15. Bahwa seiring dengan waktu Tergugat II tetap saja tidak melunasi pembayaran sewa alat berat beserta dengan dendanya kepada Penggugat;
 16. Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat secara lisan maupun tertulis melalui Kuasa Hukum Penggugat sehingga Tergugat II pada bulan Desember 2022 menandatangani Surat Pernyataan;
 17. Bahwa dalam isi Surat Pernyataan tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Poin 4; Bahwa saya menyatakan bersedia dan melunasi pembayaran uang sewa alat berat tersebut pada poin 1 (satu) sebesar Rp. 1.757.171.550 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada PT. Tunas Habibi Indonesia melalui Bapak BENZ STEWARD TAN, SE pada bulan Mei 2023;
 - II. Poin 5; Bahwa saya menyatakan bersedia, rela membayar kerugian inmaterial yang di alami PT. Tunas Habibi Indonesia sebesar 1% perbulan dari nilai hutang piutang seperti yang tertulis pada poin 3 (tiga) dan dihitung dimulai dari tanggal tagihan terlama yaitu mulai tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan pembayaran diterima PT. Tunas Habibi Indonesia;
 - III. Poin 6; Berkaitan pada pernyataan saya poin 1, 3, 4 dan 5 di atas, saya berikan jaminan pembayaran dan pelunasan kepada PT. Tunas Habibi Indonesia melalui Bapak BENZ STEWARD TAN, SE adalah hasil ganti rugi tanah PT. Yasa Patria Perkasa beralamat di Desa Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2022 masuk dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
18. Bahwa seiring dengan waktu Tergugat II tetap saja tidak melunasi pembayaran sewa alat berat beserta dengan dendanya kepada Penggugat;
 19. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi: "si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perhatiannya sendiri menetapkan bahwa ia siberhutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
 20. Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat secara lisan maupun tertulis melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 09 Mei 2023 dengan Nomor Surat: 043/KH-DB/B/V/2023 hal Peringatan Untuk Melunasi Tagihan namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat II belum melunasinya;
 21. Bahwa selain itu akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas, maka penggugat

Halaman 6 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



tidak memperoleh keuntungan dari Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, sehingga Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan sudah sewajarnya Para Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil berupa sisa pembayaran uang sewa alat berat sebesar Rp. 1.757.171.550 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kerugian immateriil yang dialami PT. Tunas Habibi Indonesia sebesar 1 % perbulan (terhitung dari tanggal 08 Juli 2019 s/d 08 Mei 2023) = 47 bulan x Rp. 17.571.716 = Rp. 825.870.628 (delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Total nilai yang harus dibayar Para Tergugat → Rp. 1.757.171.550 + Rp. 825.870.628 = Rp. 2.583.042.178 (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Tuntutan atas ganti kerugian tersebut telah diperinci dalam fundamental petendi sesuai kaidah hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492/K/SIP/1970 tanggal 16 September 1970, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1979, tanggal 8 Mei 1980, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19/K/SIP/1983, tanggal 3 September 1983.

22. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (ilusionis) serta dikhawatirkan adanya upaya dari Para Tergugat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang di Putuskan oleh Pengadilan, maka Penggugat mereserve haknya untuk mengajukan permohonan tersebut atas harta kekayaan milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian;

23. Bahwa menjamin dilaksanakan isi Putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoon) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;



24. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, Banding, maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
25. Bahwa Gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Para Tergugat, maka sudah sewajarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis serta dengan didukung oleh fakta-fakta maupun bukti-bukti yang autentik tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat II tanggal 10 Juni 2020 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Pelunasan Utang antara Penggugat dan Tergugat II tanggal 14 Oktober 2021 sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II dan diketahui Tergugat III bulan Desember 2022 sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Wanprestasi (ingkar janji);
7. Menyatakan melakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 4200 atas nama TAN MULYADI seluas 137 m²(seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pesanggrahan No. 19 RT.001 RW 03, Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
8. Menyatakan melakukan sita jaminan hasil ganti rugi tanah milik Tergugat III yang terletak di Desa Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 masuk dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat II untuk dapat melakukan pelunasan hutang atas sisa pembayaran sewa alat berat;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar tunggakan dan ganti rugi senilai Rp. 2.583.042.178 (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah menghadap Kuasanya tersebut diatas, Untuk Tergugat I dan II datang menghadap Kuasanya datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya KRISTIN JULITA PRIENY, S.H Advokat dan Pengacara pada Vania And Partners beralamat di Wisma Laena 2nd Floor #Room 211, Jalan KH Abullah Syafei No. 7 Tebet, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir dan Untuk Tergugat III datang menghadap Verra Yanti Ngantung, S.H., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Yasa Patria Perkasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/S.Ks/PUSAT.01/A/II/2024 tanggal 02 Januari 2023.

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan Mediasi, dimana Majelis Hakim menunjuk Mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

E K S E P S I

Halaman 9 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

1. Bahwa gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan perlu kami sampaikan sebagai berikut;
 - Alamat Penggugat di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
 - Alamat workshop Penggugat di Kelurahan cakung Timur, Kecamatan cakung, Jakarta Timur.
 - Alamat Tergugat I di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
 - Alamat Tergugat II di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - Alamat Tergugat III di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
 - Alamat tempat menandatangani perjanjian sewa menyewa Peralatan di Jakarta (tidak dijelaskan Jakarta bagian mana)
 - Proyek tempat alat berat yang disewakan (objek perjanjian) di kecamatan Margaasih, Kabupaten cimahi, Propinsi Jawa Barat.
 - Dalam Perjanjian sewa menyewa Peralatan, Pasal 09 Penyelesaian Perselisihan, poin (b) "jika dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan lewat lembaga setempat"
 - Alamat sita jaminan pada Petitum 7 di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
 - Alamat sita jaminan pada Petitum 8 di Desa Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan.Berdasarkan hal-hal diatas tidak satupun alamat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga sangat wajar Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak gugatan *a quo*;
2. Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang pada Pasal 8 memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi perlu kami sampaikan perjanjian ini adalah turunan dari perjanjian utama yaitu Perjanjian sewa menyewa Peralatan;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pelunasan Hutang pada Pasal 7 memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi perlu kami sampaikan perjanjian ini adalah turunan dari perjanjian utama yaitu Perjanjian sewa menyewa Peralatan;

Eksepsi Obscuur Libel



1. Bahwa dinyatakan dalam titel gugatan adalah GUGATAN WANPRESTASI tetapi Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam menyebutkan Obyek Gugatan Wanprestasi karena dalam Gugatan *a quo* terdapat beberapa perjanjian yaitu:
 - a. Dalam Posita Poin 4 yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - b. Dalam Posita Poin 11 yaitu Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - c. Dalam Posita Poin 13 yaitu Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat II;Berdasarkan hal tersebut Gugatan *a quo* dapat dikatakan telah salah "Obyek Gugatan" sehingga tidak mengada-ada jika Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam Posita Poin 25 Penggugat tidak menjelaskan dan tidak ada ketegasan terkait perjanjian mana yang dianggap Wanprestasi karena ada 3 perjanjian yang dinyatakan dalam dalil gugatan tetapi di dalam Petitum Poin 6 meminta untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III melakukan Wanprestasi, tetapi tidak dijelaskan Wanprestasi terhadap perjanjian yang dimaksud, sehingga Gugatan Penggugat tidak sinkron / tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum;
3. Bahwa di dalam Posita Poin 22 tidak menjelaskan dan menegaskan sita jaminan tetapi

Dalam Petitum Poin 7 menyatakan melakukan sita jaminan terhadap objek terhadap sertipikat Hak Milik Nomor.4200 atas nama Tan Mulyadi yang jelas-jelas tidak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sehingga Gugatan



Penggugat tidak sinkron / tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum;

Dalam Petitum Poin 8 yaitu sita jaminan hasil ganti rugi tanah milik Tergugat III, adalah tidak jelas maksudnya dan tidak terperinci objek yang akan dilakukan sita jaminan sehingga Gugatan Penggugat tidak sinkron / tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum;

Berdasarkan hal tersebut Gugatan *a quo* telah salah "Obyek Gugatan" sehingga tidak mengada-ada jika Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak mengada-ada jika kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Error In Persona

Gugatan Salah pihak

1. Bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang bertandatangan dalam Perjanjian perjanjian sewa menyewa peralatan, sehingga tidak tepat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;

Gugatan kurang pihak

2. Bahwa yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan bukan Tergugat II tetapi Arfa Rezi, SE dengan jabatan Direktur Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak mengada-ada jika kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan *error in persona*;



POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan kecuali yang kami akui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II, hanya akan menjawab dalil-dalil yang berhubungan dengan kepentingan hukum kami saja, sedangkan jika tidak terkait dengan kami maka tidak akan kami tanggapi;

Bantahan/sanggahan/kebenaran yang nyata sebagai berikut:

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 1, terkait informasi perusahaan Penggugat tidak perlu kami tanggapi;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 2, terkait pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu kami tanggapi;
5. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 3, terkait penandatanganan perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak perlu kami tanggapi;
6. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 4, terkait isi perjanjian Sewa Menyewa Peralatan, perlu kami tegaskan dalam Pasal 09 Penyelesaian Perselisihan, poin (b) "jika dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan lewat lembaga setempat" sehingga tidak jelas wilayah hokum mana yang dimaksud;

Perlu kami tegaskan perjanjian Sewa Menyewa Peralatan adalah perjanjian pokok/utama dalam permasalahan ini sedangkan Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian Pelunasan Hutang adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok;



7. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 5, terkait pasal 1338 KUHPdata tidak perlu kami tanggapi karena dasar hukum merupakan kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
8. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 6, terkait Penggugat telah memenuhi isi perjanjian sewa menyewa adalah tidak benar karena Tergugat I pada saat melakukan Perjanjian Sewa menyewa dilaksanakan oleh Arfa Rezi, SE yang bertindak sebagai Direktur Tergugat I dengan Penggugat. Sedangkan Tergugat II atas nama Wingo Hercahyo bukan sebagai Direktur Tergugat I melainkan sebagai Komisaris dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa peralatan tersebut;
9. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 7, terkait Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian adalah tidak benar karena Tergugat I berusaha melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Oktober 2021, namun ditolak atau dikembalikan kembali oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 8, Poin 9 dan Poin 10 terkait Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I pada dasarnya telah kami tanggapi dengan surat Nomor 002/NJK-SMS/IV/2020 yang pada intinya yaitu;
 - a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan jawaban ke Pihak Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat memberikan Surat Pernyataan kepada Tergugat I dan bukan kepada Tergugat II;
11. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 11, terkait isi perjanjian Hutang piutang dengan Tergugat II, adalah tidak benar karena secara tegas dan jelas dalam perjanjian tersebut diwakili oleh Arfa Rezi, SE bukan oleh Tergugat II, untuk itu kami mensommer Penggugat untuk membuktikan pada acara pembuktian kelak;



12. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 12 dan poin 13, terkait Tergugat II tidak dapat memenuhi perjanjian hutang piutang dan upaya Penggugat mengingatkan Tergugat II tidak perlu kami tanggapi;
13. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 13 dan poin 14, terkait isi perjanjian pelunasan hutang dibuat oleh Tergugat II, tidak perlu kami tanggapi, untuk itu kami mensommer Penggugat untuk membuktikan pada acara pembuktian kelak;
14. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 15, Poin 16 dan Poin 17, terkait isi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II, tidak perlu kami tanggapi, untuk itu kami mensommer Penggugat untuk membuktikan pada acara pembuktian kelak;
15. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 18, terkait Tergugat II tidak melunasi adalah tidak benar karena bukan Tergugat II yang harus bertanggung jawab untuk pembayaran tersebut;
16. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 19, terkait pasal 1238 KUHPerdara tidak perlu kami tanggapi karena dasar hukum merupakan kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
17. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 20, terkait peringatan tertulis maupun lisan kepada Tergugat II tidak perlu kami tanggapi;
18. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 21, terkait kerugian materiil maupun immateriil adalah tidak benar, karena untuk pembayaran telah disepakati sebelumnya berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian pelunasan hutang yangmana terdapat perbedaan sehingga menjadi tidak jelas berapa sebenarnya yang harus dibayarkan;
19. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 22, terkait sita jaminan adalah tidak benar karena Penggugat tidak menyebutkan harta benda apa saja yang akan dimintakan sita jaminan atas perkara *a quo*;

Selanjutnya perlu kami sampaikan terkait sita jaminan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan;
- b. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;
- c. Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian;

20. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 23, terkait *dwangsom* adalah tidak layak dikabulkan karena dalam petitum meminta pembayaran uang, sebagaimana kami kutip pendapat dari ahli "Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya" adalah larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. "*Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom*".

Hal tersebut berdasarkan kaidah hukum yang ditarik dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Putusan inilah yang sering dirujuk atau dikutip oleh pihak yang memohonkan *dwangsom* dijatuhkan hakim. Demikian pula hakim yang menolak mengabulkan *dwangsom*, menjadikan putusan Mahkamah Agung ini layak disebut *yurisprudensi*;

21. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 24, terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak layak dikabulkan, karena dilarang sebagaimana dasar hukum Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;



22. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 25, terkait biaya perkara adalah kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan karena Tergugat I dan Tergugat II belum terbukti melakukan wanprestasi, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti cidera janji/wan prestasi maka sangat layak jika menghukum Penggugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku dalam setiap tingkatan peradilan;
23. Bahwa tidak ada satu dalilpun dari Penggugat yang tegas menyampaikan dalam dalil-dalilnya terkait tindakan apa saja dari Para Tergugat yang dianggap sebagai Wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dimaksud, sehingga gugatan sangat-sangat tidak jelas dan layak untuk tidak dikabulkan;
24. berdasarkan semua jawaban yang telah kami sampaikan di atas maka sangat jelas dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata maka Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;

PERMOHONAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan *WanPrestasi* (Cidra Janji);



- 3) Menyatakan tidak sah penyitaan yang dimintakan oleh Penggugat;
- 4) Menyatakan *Dwansom* tidak dapat dikabulkan;
- 5) Menyatakan *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat dikabulkan;
- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah salah/keliru sasaran pihak yang digugat, dimana dalam hal ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan hukum sama sekali.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III menolak posita Pokok Perkara butir 1 sampai dengan 8 mengenai adanya Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jalan Raya Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dikarenakan TERGUGAT III tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerja sama baik dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak posita Pokok Perkara 9 sampai dengan 15 mengenai Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dikarenakan tidak ada kaitan apapun mengenai komitmen atau kerja sama dengan TERGUGAT III.
3. Bahwa TERGUGAT III menolak posita Pokok Perkara butir ke 16 dan 17 mengenai penandatanganan Surat Pernyataan yang menyatakan adanya



pemberian jaminan pembayaran dan pelunasan kepada PT Tunas Habibi Indonesia melalui Bapak Benz Steward Tan, SE dengan hasil ganti rugi tanah PT Yasa Patria Perkasa yang beralamat di Desa Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 sampai dengan 04 Oktober 2022 masuk dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

4. Bahwa TERGUGAT III menolak segala upaya gugatan atau ganti rugi yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT III menolak dilakukannya sita jaminan hasil ganti rugi tanah milik TERGUGAT III.
6. TERGUGAT III menolak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan dan atas Replik tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara E-Litigasi melalui sistim informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Michael Santo dengan NIK 1271162807840001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Pendirian PT. THI Nomor: 11 Tertanggal 9 Januari 2017 oleh Notaris/PPAT Hustiati, S.H., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pendirian PT. THI perubahan 1 Nomor: 06 tertanggal 21 Oktober 2020 oleh Notaris Hendro Chandra, S.H, M.Kn., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PT. Tunas Habibi Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha: 0231010171707, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: Nomor: 023/SK-THI/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jl. Raya Nanjung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor:
001/THI-PSM/VIII/2018, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Somasi I Nomor: 01/NJK-SMS/IV/2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Surat Teguran II Somasi II Nomor: 02/NJK-SMS/IV/2020 tertanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Juni 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Pelunasan Utang tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Wingo Hercahyo (Tergugat II) yang ditandatangani pada bulan Desember 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Untuk Melunasi Tagihan dengan Nomor Surat: 043/KH-DB/B/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-10 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DYAN YUGI yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu bekerja pada Penggugat di bagian finance
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah penyewaan alat berat milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek membuka terowongan di bandung.
- Bahwa perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut adalah Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menunggak pembayaran sewa alat berat tersebut sebesar kurang lebih 1,7 milyar.
- Bahwa akibat menunggak pembayaran tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga wajib bayar denda sekitar 800 juta rupiah
- Bahwa belum ada pembayaran atas tunggakan tersebut.
- Bahwa Penggugat kemudian mensomasi Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar tunggakannya.

Halaman 20 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa ada surat pernyataan bahwa tunggakan tersebut akan dibayar, akan tetapi sampai saat ini belum dibayar.
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut ada sebidang tanah sebagai jaminan pelunasan.
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Tergugat I dan III adalah perusahaan yang tergabung dalam satu grup.
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di Penggugat sejak bulan Juli 2024.

Menimbang, Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, S.H., di Jakarta Nomor: 14 tanggal 10 April 1 1981 Mengenai Pendiñan PT Yasa Patria Perkasa SK Kementeriñan: YA5/336/5.-Tanggal 19 Juni 1981, diberi tanda T.III-1
2. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, S.H., di Jakarta Nomor 10 Tanggal 11 Mei 1981 Mengenai Pendiñan PTYasa Patria Perkasa SK Kementeriñan: YA5/336/5.- Tanggal 19 Juni 1981, diberi tanda T.III-2
3. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Henny Singgih, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Nama Perusahaan dañ "PT Yala Perkasa Intemational" menjadi "PT Yasa Patria Perkasa" Nomor 72 Tanggal 30 November 1998 SK Kementeriñan: C-8259.HT.01.04.TH.99 Tanggal 06 Mei 1999, diberi tanda T.III-3
4. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Lies Herminingsih, S.H. di Jakarta Mengenai Akta Penyesuaian Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 Nomor : 47 Tanggal 24 Maret 2008 SK Kementeriñan AHU-29011.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 29 Mei 2008, diberi tanda T.III-4
5. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Lies Herminingsih, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Susunan Pengurus Nomor 28 Tanggal 17 Oktober 2013 SK KementeriñanAHU-AH.01.10-091T1 Tanggal 06 Maret 2014, diberi tanda T.III-5
6. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham Nomor: 03 Tanggal 15 April 2015 SK Kementeriñan: AHU-AH.01.03-0925000 Tanggal: 16 April 2015, diberi tanda T.III-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Pengurus Nomor: 01 Tanggal 07 Mei 2015 SK Kementerian AHU 0935164s.01.02. Tahun 2015 dan AHU-AH.01.03-0931807, Tanggal 13 Mei 2015, diberi tanda T.III-7
8. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Firdhonal S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Direksi dan Komisañs Nomor: 02 Tanggal 02 Maret 2016 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-0032202 Tanggal: 16 Maret 2016, diberi tanda T.III-8
9. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. di Jakarta Mengenai Perubahan Direksi dan Komisañs Nomor: 22 Tanggal 02 Maret 2017 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-0114040 Tanggal:07 Maret 2017, diberi tanda T.III-9
10. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn di Jawa Barat Mengenai Perubahan Direksi dan Komisarís Nomor: 22 Tanggal 20 November 2017 SK Kementerian : AHU-AH.01.0s-o1g27o3 dan AHU-AH.01.03-0192702 Tanggal: 20 November 2017, diberi tanda T.III-10
11. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn di Jawa Barat Mengenai Perubahan Direksi dan Komisarís Nomor: 01 Tanggal 03 Mei 2018 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-017T0075 Tanggal: 03 Mei 2018, diberi tanda T.III-11
12. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Amastasia Dau, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Direksi dan Komisarís Nomor: 03 Tanggal 09 Mei 2019 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-0245863 Tanggal. 14 Mei 2019, diberi tanda T.III-12
13. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn di Jawa Barat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 3: Maksud dan Tujuan) Nomor: 83 Tanggal 26 September 2019 SK Kementerian: AHU-0075762s.01.02. TAHUN 2019 Tanggal 27 September 2019, diberi tanda T.III-13
14. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Amastasia Dau, S.H., di Jakarta Mengenai Perubahan Direksi dan Komisarís Nomor: 15 Tanggal 30 Oktober 2019 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-0354337 Tanggal 01 November 2019, diberi tanda T.III-14
15. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn di Jawa Barat Mengenai Perubahan

Halaman 22 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor. 11 Tanggal 06 April 2021 SK Kementerian: AHU-AH.01.03-0224859 Tanggal: 09 April 2021, diberi tanda T.III-15

16. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn di Jawa Barat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Nomor: 02 Tanggal 07 Juli 2022 SK Kementerian AHU 0049622Wt.01.02. Tahun 2022 Tanggal : 14 Juli 2022, diberi tanda T.III-16
17. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Swastiastu Lestari, S.H., M.Kn di Kabupaten Bekasi Mengenai Perubahan Komisaris Nomor: 10 Tanggal 10 November 2022 SK Kementerian: AHU-AH.01.09-0080596 Tanggal: 28 November 2022, diberi tanda T.III-17
18. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Swastiastu Lestari, S.H., M.Kn di Kabupaten Bekasi Mengenai Perubahan Pengurus Nomor: 37 Tanggal 27 Maret 2023 SK Kementerian: AHU-AH.01.09-0109390 Daftar Perseroan: AHU-0072252.AH.01.11. TAHUN 2023 Tanggal 12 April 2023, diberi tanda T.III-18
19. Akta PT Yasa Patria Perkasa yang dibuat oleh Notaris Swastiastu Lestari, S.H., M.Kn di Kabupaten Bekasi Mengenai Perubahan Alamat Perseroan Nomor: 12 Tanggal 26 Juni 2024 SK Kementerian : AHU-AH.01.09-0219903 Daftar Perseroan: AHU-0129378.AH.01.111. TAHUN 2024 Tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda T.III-19

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-III-1 sampai dengan T-III-19 tersebut diatas yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
 - a. Bahwa gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan Alamat Penggugat, Alamat workshop Penggugat, Alamat Tergugat I, Alamat Tergugat II, Alamat Tergugat III, Alamat tempat menandatangani perjanjian sewa menyewa Peralatan di Jakarta (tidak dijelaskan Jakarta bagian mana), Proyek tempat alat berat yang disewakan (objek perjanjian), Dalam Perjanjian sewa menyewa Peralatan, Pasal 09 Penyelesaian Perselisihan, poin (b) "jika dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan lewat lembaga setempat", Alamat sita jaminan pada Petitum 7 dan alamat sita jaminan pada Petitum 8, Tidak satupun alamat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - b. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang pada Pasal 7 dan Pasal 8 memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi perjanjian ini adalah turunan dari perjanjian utama yaitu Perjanjian sewa menyewa Peralatan;
2. Eksepsi Obscuur Libel, dengan alasan bahwa :
 - a. Gugatan aquo adalah GUGATAN WANPRESTASI tetapi Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam menyebutkan Obyek Gugatan Wanprestasi karena dalam Gugatan *a quo* terdapat beberapa perjanjian yaitu Dalam Posita Poin 4 yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Dalam Posita Poin 11 yaitu Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat II dan Dalam Posita Poin 13 yaitu Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - b. Bahwa dalam Posita Poin 25 Penggugat tidak menjelaskan perjanjian mana yang dianggap Wanprestasi karena ada 3 perjanjian yang dinyatakan dalam dalil gugatan tetapi di dalam Petitum Poin 6 meminta untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III



melakukan Wanprestasi tanpa menjelaskan Wanprestasi terhadap perjanjian yang dimaksud;

- c. Bahwa di dalam Posita Poin 22 tidak menjelaskan sita jaminan tetapi Dalam Petitum Poin 7 menyatakan melakukan sita jaminan terhadap objek terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 4200 atas nama Tan Mulyadi yang bukan sebagai pihak dalam gugatan a quo;
- d. Dalam Petitum Poin 8 yaitu sita jaminan hasil ganti rugi tanah milik Tergugat III, adalah tidak jelas maksudnya dan tidak terperinci objek yang akan dilakukan sita jaminan;

3. Eksepsi Error In Persona dengan alasan :

- a. Gugatan Salah pihak karena Tergugat II bukanlah pihak yang bertandatangan dalam Perjanjian perjanjian sewa menyewa peralatan, sehingga tidak tepat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan a quo;
- b. Gugatan kurang pihak karena yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan bukan Tergugat II tetapi Arfa Rezi, SE dengan jabatan Direktur Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah salah/keliru sasaran pihak yang digugat, dimana dalam hal ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan hukum sama sekali:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 a dan 1 b tersebut diatas telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perjanjian Hutang Piutang tanggal 10 Juni 2020 dan Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 14 Oktober 2021 hingga pada Surat Pernyataan Tergugat II seluruhnya berkaitan dan menjadi pokok persoalan, sehingga eksepsi angka 2 a dan 2 b haruslah ditolak.

Menimbang, Bahwa dalam gugatannya poin ke 22 (dua puluh dua) telah menyatakan "agar gugatan tidak menjadi sia-sia (ilusionis) serta dikhawatirkan



adanya upaya dari para Tergugat melepaskan dirinya dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka Penggugat mereserve haknya untuk mengajukan permohonan tersebut atas harta kekayaan milik para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian, sehingga eksepsi angka 2 c haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 17 telah dinyatakan bahwa Poin 6; Berkaitan pada pernyataan saya poin 1, 3, 4 dan 5 di atas, saya berikan jaminan pembayaran dan pelunasan kepada PT. Tunas Habibi Indonesia melalui Bapak BENZ STEWARD TAN, SE adalah hasil ganti rugi tanah PT. Yasa Patria Perkasa beralamat di Desa Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2022 masuk dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, hal mana sudah sangat jelas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga eksepsi angka 2 d haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan eksepsi angka 3 a dan 3 b, telah ternyata bahwa alasan-alasan tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dalam acara pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan eksepsi aquo, telah ternyata bahwa alasan-alasan tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Tergugat dalam acara pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat yang diwakili oleh Benz Steward Tan, S.E., dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jl. Raya Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018;



- Bahwa Penggugat telah memenuhi isi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No: 001/THI-PSM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi isi Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan sehingga terjadi tunggakan pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat senilai Rp. 1.542.581.800 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I mengutus Tergugat II untuk membuat komitmen dengan Penggugat, dimana Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2020 menandatangani Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa Tergugat II pun tidak dapat memenuhi Perjanjian Hutang Piutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat II pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 menandatangani Perjanjian Pelunasan Utang;
- Bahwa Tergugat II tetap saja tidak melunasi pembayaran sewa alat berat beserta dengan dendanya kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan melunasi pembayaran uang sewa alat berat;
- Bahwa Tergugat II tetap saja tidak melunasi pembayaran sewa alat berat beserta dengan dendanya kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat dan Penggugat tidak memperoleh keuntungan, sehingga Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya pada pokoknya bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 4, terkait isi perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pasal 09 Penyelesaian Perselisihan, poin (b) "jika dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan lewat lembaga setempat" sehingga tidak jelas wilayah hukum mana yang dimaksud;
- Bahwa perjanjian Sewa Menyewa Peralatan adalah perjanjian pokok/utama sedangkan Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian Pelunasan Hutang adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok;



- Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 6, terkait Penggugat telah memenuhi isi perjanjian sewa menyewa adalah tidak benar karena Tergugat I pada saat melakukan Perjanjian Sewa menyewa dilaksanakan oleh Arfa Rezi, SE yang bertindak sebagai Direktur Tergugat I dengan Penggugat. Sedangkan Tergugat II atas nama Wingo Hercahyo bukan sebagai Direktur Tergugat I melainkan sebagai Komisaris dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa peralatan tersebut;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Poin 7, terkait Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian adalah tidak benar karena Tergugat I berusaha melakukan pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Oktober 2021, namun ditolak atau dikembalikan kembali oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa terkait Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I pada dasarnya telah kami tanggapi dengan surat Nomor 002/NJK-SMS/IV/2020 yang pada intinya yaitu;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan jawaban ke Pihak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memberikan Surat Pernyataan kepada Tergugat I dan bukan kepada Tergugat II;
- Bahwa terkait isi perjanjian Hutang piutang dengan Tergugat II, adalah tidak benar karena secara tegas dan jelas dalam perjanjian tersebut diwakili oleh Arfa Rezi, SE bukan oleh Tergugat II;
- Bahwa terkait Tergugat II tidak melunasi utang adalah tidak benar karena bukan Tergugat II yang harus bertanggung jawab untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa terkait kerugian materiil maupun immateriil adalah tidak benar, karena untuk pembayaran telah disepakati sebelumnya berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian pelunasan hutang yang mana



terdapat perbedaan sehingga menjadi tidak jelas berapa sebenarnya yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada pokoknya bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT III menolak adanya Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dikarenakan TERGUGAT III tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerja sama baik dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I.
- Bahwa TERGUGAT III menolak posita mengenai Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dikarenakan tidak ada kaitan apapun mengenai komitmen atau kerja sama dengan TERGUGAT III.
- Bahwa TERGUGAT III menolak posita mengenai penandatanganan Surat Pernyataan yang menyatakan adanya pemberian jaminan pembayaran dan pelunasan kepada PT Tunas Habibi Indonesia melalui Bapak Benz Steward Tan, SE dengan hasil ganti rugi tanah PT Yasa Patria Perkasa yang beralamat di Desa Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 sampai dengan 04 Oktober 2022 masuk dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jl. Raya Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018, diberi tanda bukti P-6 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Juni 2020, diberi tanda bukti P-9 pada pokoknya telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dan belum ada hal-hal yang dapat membuktikan sebaliknya, maka Surat-surat perjanjian tersebut diatas adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum point ke 2 dan 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Juni 2020 diberi tanda bukti P-9, oleh karena tidak



ditunjukkan aslinya dipersidangan maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dikesampingkan, maka petitum point ke 4 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah penyewaan alat berat milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek membuka terowongan di Bandung.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menunggak pembayaran sewa alat berat tersebut sebesar kurang lebih 1,7 milyar.
- Bahwa belum ada pembayaran atas tunggakan tersebut.
- Bahwa Penggugat kemudian mensomasi Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar tunggakannya.
- Bahwa ada surat pernyataan bahwa tunggakan tersebut akan dibayar, akan tetapi sampai saat ini belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat untuk Proyek Pembuatan Terowongan Sungai Citarum di Jl. Raya Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 diberi tanda bukti P-6 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Juni 2020 diberi tanda bukti P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi diatas, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak membayar sisa pembayaran uang sewa alat berat sebesar Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga petitum point ke 6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya persidangan perkara aquo tidak pernah dilakukan penyitaan atau sita jaminan, maka petitum point ke 7, 8 dan 9 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Wanprestasi tidak mengenal adanya ganti rugi Immateriil karena pada dasarnya ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dapat diterima seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenai ganti rugi immaterial, sehingga petitum penggugat tentang ganti rugi immaterial haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap bukti surat berupa Surat Pernyataan Wingo Hercahyo (Tergugat II) yang ditandatangani pada bulan Desember 2022 diberi tanda bukti P-11, yang mana pada Poin 5 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya menyatakan bersedia, rela membayar kerugian inmaterial yang di alami PT. Tunas Habibi Indonesia sebesar 1% perbulan dari nilai hutang piutang seperti yang tertulis pada poin 3 (tiga) dan terhitung dimulai dari tanggal tagihan terlama yaitu mulai tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan pembayaran diterima PT. Tunas Habibi Indonesia, hal mana juga bertentangan dengan Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW, oleh karenanya bukti P-11 haruslah dikesampingkan dan petitum point ke 5 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak membayar sisa pembayaran uang sewa alat berat sebesar Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga sudah sepatutnya agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar tunggakan senilai Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga petitum point 10 dikabulkan Sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum point 11 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum point 1 haruslah ditolak.

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III haruslah dikesampingkan seluruhnya karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan aquo.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor: 001/THI-PSM/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat II tanggal 10 Juni 2020 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi (ingkar janji);

Halaman 31 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar tunggakan senilai Rp. 1.542.581.800,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp Jumlah Rp. 474.200,-(empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH. dan Dian Erdianto, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Warih Anjari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH

Dian Erdianto, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H.

Hakim Ketua,

Deny Riswanto S.H., M.H.



Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Penggandaan berkas	: Rp. 11.200
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 308.000,-
Panggilan T	: Rp. 30.000

-----+
Jumlah Rp. 474.200,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus
rupiah)